



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

No. 0584/MENKES/SK/VI/1995

Tentang

**SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
PENGOBATAN TRADISIONAL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan ilmu perawatan;
 - b. bahwa pengobatan tradisional perlu dibina, dikembangkan, dan diawasi agar dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pengawasan seperti tersebut dalam butir b, perlu ditetapkan pengaturan tentang pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan pengembangan Industri;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 037 tahun 1973 tentang Wajib Daftar Akupunturis;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 038 tahun 1973 tentang Wajib Daftar Shinse dan Tabib;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246 tahun 1990 tentang Izin Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional Usaha;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 760 tahun 1992 tentang Fitofarmaka.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN
TRADISIONAL

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) adalah suatu wadah untuk pengkajian/penelitian/pengujian, pendidikan-pelatihan, dan pelayanan pengobatan tradisional sebelum pengobatan tersebut diterapkan secara luas dimasyarakat atau diintegrasikan ke dalam jaringan pelayanan kesehatan.
- b. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan, baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dilakukan dengan cara, obat, dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun-temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galanik) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- d. Pengobatan tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional.
- e. Fitofarmaka adalah sediaan obat tradisional yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya, bahan bakunya terdiri dari simplisia atau sediaan galenik yang memenuhi persyaratan yang berlaku.
- f. Komisi Ahli Uji Fitofarmaka adalah komisi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, beranggotakan para pakar multidisipliner, yang diberi tugas mengevaluasi uji pre-klinik dan uji klinik fitofarmaka dan membedakan rekomendasi untuk keputusan terhadap hasil uji pre-klinik dan uji klinik fitofarmaka tersebut.
- g. Sentra Uji Fitofarmaka adalah instansi pelayanan kesehatan atau instansi penelitian yang disetujui Menteri Kesehatan untuk melaksanakan dan atau mengkoordinasikan uji fitofarmaka.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL

Pasal 2

- (1) Di setiap propinsi dapat dibentuk sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional, disingkat Sentra P3T.
- (2) Penerapan propinsi sebagai lokasi Sentra P3T dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Tim Pengarah Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional.
- (3) Kedudukan Sentra P3T dalam lingkup pengorganisasian Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional dituangkan dalam skema terlampir.

Pasal 3

Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional, yang selanjutnya disebut Sentra P3T mempunyai tugas :

- a. Melakukan penapisan dan pengkajian/penelitian/pengujian pengobatan tradisional yang dapat dikembangkan;
- b. Menyenggarakan pelatihan-pelatihan tentang pengobatan tradisional yang telah terbukti manfaat dan keamanannya;
- c. Menyenggarakan pelayanan pengobatan tradisional yang telah terbukti manfaat dan keamanannya sebagai percontohan;
- d. Menyenggarakan uji klinis/uji penerapan obat tradisional yang potensial untuk menjadi fitofarmaka.

BAB III

UNIT TEKNIS SENTRA P3T

Pasal 4

- (1) Sentra P3T mempunyai struktural terbuka berbentuk suatu wadah yang melaksanakan tiga fungsi Sentra P3T secara terpadu, yang pelaksanaannya dapat dilakukan disatu Unit Teknis atau di beberapa Unit Teknis dalam satu jaringan kerjasama terpadu.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Penetapan suatu unit organisasi menjadi Unit Teknis Sentra P3T dan penetapan tugasnya dilakukan oleh Kepala Kanwil Depkes setempat selaku Ketua Tim Pengendalian P3T. Pimpinan unit organisasi tersebut otomatis berfungsi sebagai koordinator kegiatan Sentra P3T di unitnya.
- (3) Unit Teknis Sentra P3T dapat berupa Puskesmas, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, dan unit organisasi lain milik pemerintah dan atau milik masyarakat termasuk swasta.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas Sentra P3T perlu ditunjuk sekelompok tenaga fungsional sebagai pengurus Sentra P3T. Pengurus Sentra P3T dibentuk dari wakil-wakil Unit Teknis Sentra P3T. Pengurus Sentra P3T memilih ketua dari antara mereka atau tokoh lain yang dipandang mampu, untuk bertindak sebagai Ketua Sentra P3T. Susunan pengurus Sentra P3T dikonsultasikan untuk kemudian disahkan oleh Kepala Kanwil Depkes Propinsi selaku wakil Menteri Kesehatan di propinsi.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan, pengurus Sentra P3T berkonsultasi dengan Kepala Kanwil Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan dan pakar, yang tergantung di dalam Tim Pengendalian P3T.

BAB IV

**TIM PENGARAH PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
PENGOBATAN TRADISIONAL**

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional secara nasional diarahkan oleh sebuah Tim tingkat pusat yang disebut Tim Pengarah Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Tim Pengarah P3T.
- (2) Tugas dari Tim Pengarah P3T, adalah:
 - a. Membantu Menteri Kesehatan dalam penerapan propinsi-propinsi yang dinyatakan sebagai sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional;
 - b. Membantu Menteri Kesehatan dalam penetapan pedoman/metodologi penapisan dan pengkajian/penelitian/pengujian pengobatan tradisional yang dapat dikembangkan dan diterapkan di pelayanan kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Membantu Menteri Kesehatan dalam penetapan pedoman/petunjuk pelaksanaan/tatacara pelaksanaan pengobatan tradisional oleh pengobatan tradisional dan oleh profesi serta pelayanan kesehatan modern;
- d. Bekerjasama dengan Komisi Ahli Uji Fitofarmaka dalam pengembangan obat tradisional;
- e. Melakukan penapisan terhadap cara-cara pengobatan tradisional yang potensial untuk dikembangkan dan diterapkan dipelayanan kesehatan;
- f. Mengupayakan dukungan dana untuk pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional;
- g. Merumuskan dan mengembangkan jaringan informal dan dokumentasi pengobatan tradisional;
- h. Membantu mengevaluasi, dan membina sentra-sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional.

Pasal 7

- (1) Susunan Tim Pengarah P3T adalah sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Jenderal Depkes.
Wakil Ketua : Dirjen. Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
Anggota : 1. Dirjen. Pengawasan Obat dan Makanan
2. Dirjen. Pengawasan Medik
3. Dirjen. Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman.
4. Kepala Badan Litbang Kesehatan.

- (2). Tim Pengarah P3T dibantu oleh Pelaksana harian Tim Pengarah P3T yang susunannya adalah sebagai berikut :

Ketua : Ka. Dit. Bina Upaya Kesehatan Tradisional
Wakil Ketua : Ka. Dit. Pengawasan Obat Tradisional
Sekretaris : Ka. Dit. Rumah Sakit Umum dan Pendidikan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Anggota : 1. Ka. Dit. Bina Upaya Kesehatan Puskesmas.
2. Ka. Dit. Rumah Sakit Umum dan Pendidikan
3. Ka. Dit. Rumah Sakit Khusus dan Swasta
4. Ka. Dit. Kesehatan Jiwa
5. Ka. Puslitbang Pelayanan Kesehatan.
6. Ka. Puslit Penyakit Tidak Menular
7. Ka. Puslit Farmasi
8. Pakar Pengobatan Tradisional
9. Pakar Kesehatan/Pengobatan Modern

BAB V

**TIM PENGENDALI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
PENGOBATAN TRADISIONAL**

Pasal 8

- (1) Disetiap propinsi Sentra P3T dibentuk Tim Pengendali Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Tim Pengendali Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional, yang selanjutnya disebut Tim Pengendali P3T, berada dalam koordinasi dan pengarah dari Tim Pengarah P3T.
- (3) Tim Pengendali P3T mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Kanwil Departemen Kesehatan setempat dalam penjabaran perdoman Menteri Kesehatan mengenai pengobatan tradisional yang dapat dikembangkan dan diterapkan di wilayahnya;
 - b. Membantu Kepala Kanwil Departemen Kesehatan setempat menetapkan unit-unit organisasi yang merupakan pelaksana pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional di wilayahnya;
 - c. Melakukan penapisan terhadap obat tradisional yang potensi untuk dikembangkan menjadi fitofarmaka;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Melakukan penapisan terhadap cara-cara pengobatan tradisional yang potensi untuk dikembangkan dan diterapkan di pelayanan kesehatan;
- e. Mengupayakan dukungan dana untuk pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional di wilayahnya;
- f. Mengembangkan jaringan informasi dan dokumentasi pengobatan tradisional di wilayahnya;
- g. Mengawasi, membina dan mengarahkan pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional di Sentra P3T termasuk unit-unit pelayanan pengobatan tradisional di wilayahnya;
- h. Memantau dan mengevaluasi pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional di wilayahnya.

Pasal 9

- (1) Susunan Tim Pengendali P3T adalah sebagai berikut.

Ketua	:	Kepala Kanwil Depkes Propinsi
Wakil Ketua	:	Ka. Dinas Kesehatan Dati 1.
Sekretaris	:	Ka. Bidang Bimdal Peningkatan Kesehatan Pemberantasan Penyakit Kanwil Depkes Propinsi.
Anggota	:	1. Ka. Bid. Bimdal Farmasi & Makanan 2. Ka. Bid. Bimdal Pelayanan Kesehatan 3. Ka. Subdinas Bina Pelayanan Kesehatan 4. Pakar Pengobatan Tradisional 5. Pakar Kesehatan/pengobatan modern

- (2) Tim Pengendali P3T dibantu oleh Sekretariat yang terdiri atas staf Bidang Bimdal Peningkatan Kesehatan & Pemberantasan Penyakit dan Bimdal Pelayanan Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Sentra P3T termasuk Unit-unit Teknis Sentra P3T secara aktif mengidentifikasi pengobatan-pengobatan tradisional (cara obat dan pengobatannya) yang potensial untuk dikembangkan dan melaporkannya kepada Tim Pengendali P3T di wilayahnya.

Pasal 11

- (1) Tim Pengendali P3T menugasi Sentra P3T untuk mengkaji/meneliti/menguji cara-cara pengobatan tradisional yang potensial untuk dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan pedoman dari Menteri Kesehatan.
- (2) Tim Pengendali P3T melaporkan obat tradisional yang potensial menjadi fitofarmaka kepada Tim Pengarah P3T.
- (3) Tim Pengendali P3T melaporkan cara-cara pengobatan tradisional yang telah terbukti manfaat dan keamanannya kepada Tim Pengarah P3T.

Pasal 12

- (1) Tim Pengarah P3T mengusulkan obat tradisional yang potensial menjadi fitofarmaka kepada Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk dikaji oleh Sentra Uji Fitofarmaka yang sesuai dan dilakukan uji klinis/uji penerapan di Sentra P3T.
- (2) Tim Pengarah P3T mengusulkan cara-cara pengobatan tradisional yang telah terbukti manfaat dan keamanannya kepada Menteri Kesehatan untuk penetapan penerapan ke dalam jaringan pelayanan kesehatan formal atau berkembang tersendiri.

Pasal 13

- (1) Obat-obat tradisional yang telah dinyatakan sebagai fitofarmaka oleh Menteri Kesehatan, diinformasikan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan kepada Tim Pengarah P3T dan Tim Pengendali P3T.
- (2) Tim Pengendali P3T meneruskan informasi tentang fitofarmaka kepada Sentra P3T termasuk Unit-unit Teknis Sentra P3T dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, agar fitofarmaka tersebut dapat digunakan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Cara-cara pengobatan tradisional yang telah dinyatakan oleh Menteri Kesehatan masuk ke dalam jaringan pelayanan kesehatan atau berkembang tersediri, diinformasikan kepada Tim Pengarah P3T dan Tim Pengendali P3T.
- (4) Tim Pengendali P3T meneruskan informasi tentang cara-cara pengobatan tradisional tersebut pada ayat (3) kepada Sentra P3T termasuk Unit-unit Teknis Sentra P3T dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, agar cara-cara tersebut dapat digunakan.

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugasnya, Tim Pengarah P3T menyelenggarakan rapat Tim sedikitnya 2 kali dalam setahun;
- (2) Sebagai pelaksana operasional, Pelaksana Harian Tim Pengarah P3T menyelenggarakan rapat sedikitnya 4 kali dalam setahun;
- (3) Sebagai pengendali pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional di tingkat propinsi, Tim Pengendali P3T menyelenggarakan rapat Tim sedikitnya 6 kali dalam setahun;
- (4) Sebagai pelaksana kegiatan di tingkat Sentra P3T, pengurus Sentra P3T menyelenggarakan rapat sedikitnya 6 kali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) Sentra P3T termasuk Unit-unit Teknis Sentra P3T wajib melaporkan secara berkala kegiatannya kepada Tim Pengendali P3T;
- (2) Tim Pengendali P3T wajib mengolah laporan dari Sentra P3T termasuk Unit-unit Teknis Sentra P3T di wilayahnya dan secara berkala menyampaikan laporan tentang pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional di wilayahnya kepada Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan dan akan ditinjau kembali serta diperbaiki bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2 JUNI 1995

MENTERI KESEHATAN.

ttd

Prof. Dr. SUJUDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Up. Dirjen. Sospol
2. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Up. Dirjen. Diklusepora
3. Menteri Agama Up. Staf Ahli Bid Hub. Antar Dep. dan Non Dep.
4. Kejaksaan Agung Up. Kadit PAKEM
5. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan RI
6. Kakanwil Depkes di 27 Propinsi
7. Kadinkes Dati I di 27 Propinsi
8. Yang bersangkutan